

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tindak pidana *money laundering* menjadi salah satu jenis kecurangan yang tekniknya diikuti berbagai jenis kejahatan-kejahatan lainnya. Terdapat 15 modus operandi yang dikeluarkan oleh PPATK yang menjadi karakteristik kejahatan *money laundering*. Modus tersebut diantaranya korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris, penggelapan pajak, perjudian, penyuaipan, narkoba, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya. Pola kejahatannya selalu sama, yaitu dimulai dengan satu kejahatan diawal lalu melakukan kejahatan-kejahatan lainnya guna menyembunyikan atau menyamarkan kejahatan pertama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV serta didukung oleh teori-teori yang mendasari penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap kasus *money laundering* melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu adalah *predication*, perumusan hipotesis, *data gathering*, pengujian keandalan data, analisis data, pemanggilan, wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian serta laporan hasil temuan audit investigatif.
2. Di dalam proses investigasinya, akuntan forensik menerapkan berbagai teknik audit investigatif. Namun berdasarkan pernyataan informan, bahwa dalam penerapannya kedalam delapan tahapan investigasi, tidak ada teknik audit investigatif yang dinilai paling efektif dalam mengungkap kasus *money laundering*. Karena ketika menentukan teknik apa yang akan dipakai, akuntan forensik perlu memperhatikan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan investigasi. Seperti sumber daya yang dimiliki, karakteristik modus operandi, biaya, waktu dan lain sebagainya.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak seperti pihak akuntan forensik, lembaga anti korupsi dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi akuntan forensik, terutama yang dibawah lembaga anti korupsi, perlu banyak belajar mengenai teknik audit investigatif di negara lain. Karena secara teknik baik secara pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian negara lain masih unggul di banding Indonesia.
2. Bagi lembaga anti korupsi diharapkan mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku dengan perjuangan pembuktian di pengadilan, agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Baik dari segi hukum, materi maupun sosial. Dan diharapkan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan.
3. Bagi akuntan dan auditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan mengenai akuntan forensik dan audit investigatif. Sehingga para praktisi mau menambah wawasannya di bidang hukum. Karena dengan tingginya jumlah korupsi di Indonesia, diharapkan jumlah profesi akuntan forensik di Indonesia pun ikut bertambah dan mampu menyelesaikan berbagai kasus kecurangan kompleks seperti *money laundering*.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan audit investigatif disarankan untuk melakukan studi kepada satu kasus khusus, apapun jenis kecurangannya. Kemudian teknik observasi juga perlu dilakukan untuk menghindari kelemahan dalam penelitian. Dengan begitu peneliti akan jauh lebih memahami dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.